



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Manyar Kertoarjo No.1- Telp. (031) 5947953 Fax. 5941165
SURABAYA 60116

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188/26/KPTS/202.11/2022
T E N T A N G
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan...

7. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini,
- KEDUA** : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, untuk :
1. Menyampaikan, mendokumentasikan, menyimpan menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 2. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
 3. Melakukan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 4. Melakukan pengujian aksestabilitas atas suatu informasi publik;
 5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID atau Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan serta sengketa informasi publik.

KETIGA...

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- KEEMPAT : Media pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Angka 1 (satu) resmi milik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah:
1. Website : ppid.dipendajatim.go.id
 2. Sekretariat PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, untuk permintaan informasi yang tidak dapat dipenuhi melalui media tersebut diatas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 4 JANUARI 2022

KERALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



(Handwritten signature in blue ink)

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO I, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR

NOMOR : 188/26/KPTS/202.11/2022

TANGGAL : 4 Januari 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	SKPD	TIM PEJABAT PENGELOA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU	KETERANGAN JABATAN DALAM PPID
1	2	3	4
1	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan5. Kepala Bidang Pajak Daerah6. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain7. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program dan Perencanaan Anggaran9. Kepala Sub Bidang Analisis dan Pelaporan10. Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor11. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya12. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Administrasi13. Kepala Sub Bidang Evaluasi Kinerja14. Kepala Sub Bidang Retribusi15. Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-lain16. Staf Bidang Pajak Daerah17. Staf Bidang Pengendalian dan Pembinaan18. Staf Bidang Perencanaan dan Pengembangan19. Staf Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain20. Staf Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat	<p>Atasan</p> <p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Kepala Bidang Pengolah Data Klasifikasi Informasi</p> <p>Kepala Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi</p> <p>Kepala Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi</p> <p>Kepala Bidang Evaluasi Pelayanan Informasi</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO I. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008